

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA -KELURAHAN  
SRENGSENG SAWAH

KPT 124 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 124 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN ANGGOTA SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN SRENGSENG  
SAWAH KECAMATAN JAGAKARSA KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; PERPU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno KPU Kota Jakarta Selatan Nomor 351/PP.04.1-BA/3174/2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Anggota Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Srengseng Sawah Kecamatan Jagakarsa Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan sejak 3 November 2023